


Dampak Hukum Pidana Bagi Pasangan yang Berhubungan Seks Diluar Nikah

Afrianna Elya Nur Ishartani^{1*}, Tegar Harbriyana Putra², Airin Desi Pratiwi³, Denis Ariska⁴, Muhammad Ramdhani⁵

¹⁻⁵Ilmu Hukum, Universitas Boyolali, Jalan Pandanaran Nomor 045, Dusun I, Winong, Boyolali, Jawa Tengah
E-mail: afriannaelyaa@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6829>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 09 May 2026

Revised: 24 May 2026

Accepted: 12 June 2026

Kata Kunci:

Hukum Pidana,
Perzinaan, Dampak
Sosial

Keywords:

*Criminal Law, Adultery,
Social Impacts*

ABSTRACT

Penelitian ini membahas pengaruh hukum pidana terhadap pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kebebasan bergaul di kalangan remaja karena kemajuan teknologi, pengaruh lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan serta pendidikan moral. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis aturan hukum tentang hubungan seksual di luar pernikahan dan dampak hukum serta sosial yang muncul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui kajian terhadap Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperluas aturan tentang tindak pidana perzinaan, mencakup bukan hanya pasangan yang sudah menikah tetapi juga pria dan wanita yang belum menikah. Penerapan aturan tersebut bersifat delik aduan, artinya proses hukum hanya bisa dilakukan jika ada laporan dari pihak tertentu seperti keluarga atau pasangan. Selain mengandung sanksi pidana berupa penjara atau denda, hubungan seksual di luar nikah juga berdampak pada kehidupan sosial pelaku, seperti timbulnya stigma negatif, kerusakan hubungan keluarga, dan gangguan kesejahteraan sosial.

This study examines the impact of criminal law on couples engaging in extramarital sexual relations, based on the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The background of this study is based on the increasing freedom of association among adolescents due to technological advances, the influence of the social environment, and the lack of supervision and moral education. The purpose of this study is to analyze the legal regulations regarding extramarital sexual relations and the resulting legal and social impacts. The method used in this study is normative juridical with a legal and conceptual approach through an examination of Articles 411 and 412 of the new Criminal Code. The results show that the new Criminal Code expands the provisions on the crime of adultery, covering not only married couples but also unmarried men and women. The application of this regulation is a complaint-based offense, meaning that legal proceedings can only be carried out if there is a report from certain parties, such as family or partners. In addition to carrying criminal sanctions in the form of imprisonment or fines, extramarital sexual relations also have an impact on the perpetrator's social life, such as the emergence of negative stigma, damaged family relationships, and disruption to social welfare.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Afrianna Elya Nur Ishartani, et al (2026). Dampak Hukum Pidana Bagi Pasangan yang Berhubungan Seks Diluar Nikah, 4(4) 27062-27065. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6829>

PENDAHULUAN

Usia remaja adalah periode dalam kehidupan manusia yang merupakan waktu perubahan. Saat ini adalah saat kita berpindah dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. (Alifah et al., 2022) Pada saat ini, orang mulai tumbuh baik dari segi fisik, sosial, dan mental. Mereka mulai belajar banyak hal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, yang merupakan salah satu fase yang akan dilalui oleh para remaja. Manusia melewati berbagai tahap perkembangan, mulai dari dilahirkan hingga meninggal dunia. Sifat perkembangan yang ditunjukkan adalah sistematis, progresif dan berkelanjutan. Menurut teori Erik Erikson tentang bagaimana orang berkembang, setiap fase dalam hidup kita punya tugas penting yang harus diselesaikan. Ketika masih bayi, orang mencoba untuk merasakan percaya terhadap apa yang ada di sekitarnya. Begitu memasuki masa kanak-kanak, mereka mulai belajar untuk bisa berdiri sendiri dan menemukan cara untuk memulai sesuatu. Saat sampai di usia remaja, mereka lebih fokus pada pencarian jati diri dan memahami tempat mereka di dunia ini. Selain itu, masa remaja juga ditunjukkan dengan minat yang tumbuh terhadap orang yang berbeda jenis kelamin. (Hanifah et al., 2022)

Ketertarikan untuk mengetahui orang lain dengan lebih mendalam adalah langkah awal bagi seseorang untuk membangun hubungan. Rasa ketertarikan ini adalah hal yang biasa, tetapi jika sudah melampaui batas, seperti melakukan hubungan seksual sebelum menikah, itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya di Indonesia. Hubungan seksual adalah hubungan intim antara pasangan yang belum menikah. Sebelum KUHP baru yang berlaku pada 02 Januari 2026, perbuatan ini bukan pidana di Indonesia. Beberapa kalangan protes karena menganggap hubungan seksual adalah urusan pribadi dan pemerintah tidak seharusnya campur tangan, terutama jika kedua pihak setuju. Perilaku seksual yang terjadi di luar pernikahan adalah tindakan yang tidak sesuai pada usia remaja. Ini juga bertentangan dengan norma dan aturan yang ada di Indonesia. (Kurniawati & Wardani, n.d. 2020)

Kehadiran KUHP baru bertujuan memberi hukuman pidana yang lebih keras kepada pelaku, dengan dampak negatif yang dapat menyebabkan penderitaan. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat serta mengatur perilaku. Salah satu tindak pidana adalah hubungan seksual di luar nikah. (Ihsan Taklim n.d. 2025) Negara hadir untuk merespons keresahan masyarakat dengan hukum untuk menjaga ketertiban dan kesucian perkawinan. Hukum pidana Indonesia telah berubah signifikan dengan disahkannya KUHP baru yang lebih tegas tentang kesusilaan. Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah menyelaraskan hukum dengan nilai moral dan adat. Perilaku seks di luar nikah diatur dengan batasan spesifik dan mekanisme delik aduan. Sanksi pidana bertujuan memberikan konsekuensi hukum yang jelas.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, fokus dari masalah yang akan diteliti adalah analisis mendalam tentang peraturan mengenai hubungan seksual di luar nikah dalam hukum pidana terbaru di Indonesia. Penelitian ini secara khusus ingin mengetahui bagaimana cara penerapan aturan hubungan seksual di luar pernikahan yang tertera dalam Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang sekarang mencakup pria dan wanita yang belum menikah. Selain itu, masalah yang akan dibahas juga mencakup apa saja dampak hukum dan konsekuensi sosial yang akan diterima oleh para pelaku, serta seberapa efektif mekanisme delik aduan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan hak privasi individu. Terakhir, penelitian ini menekankan pentingnya memahami aturan ini agar bisa diterapkan di tengah kebebasan bergaul remaja saat ini dengan baik, tanpa menimbulkan konflik sosial yang lebih besar.

METODE

Penelitian ini menggunakan cara normatif, yang berarti cara ini melihat norma hukum yang ada, baik itu aturan-aturan yang ditetapkan maupun ajaran hukum yang relevan. Cara ini dipakai untuk mempelajari isi Pasal 411 dan 412 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menangani masalah seks bebas dan hidup bersama tanpa menikah, khususnya di kalangan remaja. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis undang-undang, prinsip-prinsip hukum, serta ide-ide hukum yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku seks bebas di kalangan remaja. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa metode, yaitu metode perundang-undangan untuk mempelajari isi Pasal 411 dan 412 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta metode konseptual untuk menganalisa ide-ide hukum yang berhubungan dengan perzinaan, seks bebas, dan delik aduan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring berjalannya waktu, hubungan sosial antara remaja menjadi semakin mengkhawatirkan. Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan untuk berkomunikasi, ditambah banyaknya fasilitas yang ada, remaja jadi merasa memiliki kebebasan yang berlebihan. Mereka bisa dengan mudah menemukan berbagai informasi yang salah dan tidak sesuai dengan norma yang ada, dan mereka meniru hal-hal tersebut karena berpikir itu membuat mereka terlihat lebih keren.

Banyak orang tua yang memberikan akses internet kepada anak-anak mereka tanpa menyadari betapa besar pengaruhnya, sehingga anak-anak yang terpapar akan sulit untuk menghindari pergaulan yang buruk. Untuk menghindari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, sangat penting untuk mendapatkan pendidikan tentang seks yang lengkap dan tepat. Pembicaraan yang jujur antara orang tua dan anak juga sangat diperlukan agar anak memahami dengan benar mengenai seks dan hubungan yang baik. Di samping itu, menggunakan pengaman dan mengikuti cara aman dalam berhubungan seks bisa membantu menurunkan risiko terkena penyakit menular seksual. (Wowor & Rembet, n.d. 2024).

Remaja adalah harapan untuk masa depan bangsa kita. Mereka diharapkan bisa berkembang secara sosial dengan baik, yang berarti mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada. Kemampuan ini berarti bisa bereaksi dengan bijak terhadap realitas di sekitar, berbagai situasi, dan hubungan dengan orang lain. Remaja juga diharapkan untuk memiliki keterampilan sosial, baik di dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan agama, maupun di masyarakat. Ketika remaja menerima unsur budaya dari luar dengan cepat dan tanpa berpikir mendalam, hal ini bisa menyebabkan perbedaan antara apa yang mereka tunjukkan dan nilai-nilai yang seharusnya mereka pegang. Ini sering disebut sebagai ketimpangan adat. Mereka terkadang mengenakan pakaian yang minim atau bahkan yang menunjukkan bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat. Padahal, cara berpakaian tersebut jelas tidak sesuai dengan budaya kita, terutama dengan norma-norma agama yang seharusnya mengatur cara berpakaian yang pantas. (Sutrisno et al., 2021).

Pergaulan bebas yang saat ini terjadi bisa membuat orang hamil tanpa menikah. Ini disebabkan oleh cara berpakaian yang semakin bebas, di mana mereka pergi ke tempat yang sepi untuk memenuhi hasrat mereka. Kasus hamil di luar nikah yang sebenarnya bukan yang pertama kali. Sudah ada banyak kejadian serupa sebelumnya, sehingga masyarakat sudah cukup terbiasa dengan masalah hamil di luar nikah. Namun, ini menjadi sumber kekhawatiran bagi banyak orang, karena mereka takut jika hal itu menimpa anak perempuan mereka. Masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi (Sutrisno et al., 2021).

Berdasarkan hasil kajian, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai hubungan seksual di luar pernikahan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Jika sebelumnya perbuatan zina hanya dikenakan kepada pihak yang telah terikat dalam perkawinan, kini cakupannya diperluas hingga mencakup hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Perluasan makna ini menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum pidana untuk menyesuaikan dengan perkembangan nilai sosial di masyarakat (Anggraini et al., 2025). Lebih lanjut, sanksi pidana terhadap pelaku umumnya berupa pidana penjara atau denda, namun penerapannya bersifat delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan, seperti keluarga atau pasangan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap ranah privat individu (Yudhagama & Handayani, 2024).

Dari sisi pembahasan, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial pelaku. Individu yang terlibat dalam kasus tersebut cenderung menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang dapat berdampak pada reputasi, hubungan sosial, dan keharmonisan keluarga. Selain itu, pengaturan ini juga menimbulkan perdebatan di masyarakat, di mana sebagian pihak menilai aturan tersebut penting untuk menjaga nilai moral, sementara pihak lain mengkhawatirkan potensi pelanggaran terhadap hak privasi (Marbun, 2026). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak hukum pidana terhadap hubungan di luar nikah mencakup konsekuensi hukum berupa sanksi pidana serta dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap aturan hukum yang berlaku agar penerapannya dapat berjalan secara proporsional dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat (Sani, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian, pengaturan mengenai hubungan seksual di luar pernikahan dalam hukum pidana Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan KUHP baru. Kini, perbuatan zina mencakup juga hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, menunjukkan upaya pembaruan hukum untuk menyesuaikan dengan nilai sosial. Sanksi pidana untuk pelaku bisa berupa penjara atau denda, tetapi proses hukum hanya bisa berlangsung jika ada laporan dari pihak yang dirugikan. Ini bertujuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan privasi individu. Dampak dari pengaturan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menimbulkan stigma negatif yang mempengaruhi reputasi dan hubungan sosial pelaku. Masyarakat pun terpecah dalam menilai aturan ini, antara pentingnya menjaga nilai moral dan kekhawatiran terhadap hak privasi. Pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum diperlukan agar penerapannya proporsional dan tidak menimbulkan konflik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Bapak Tegar Harbriyana Putra SH., MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan. Selain itu, terima kasih kepada rekan-rekan anggota kelompok atas kerja sama dan dedikasinya dalam menyusun jurnal ini.

REFERENSI

- Wowor, M. D., & Rembet, I. Y. (2024). Dampak Sex Bebas Pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mapalus*, 3(1), 8-17.
- Fatu, S., Sutrisno, S., & Manik, N. D. Y. (2022). Dampak Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar. *SERVIRE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 103-116.
- Marbun, C. D. D. (2026). Analisis Implementasi dan Implikasi Hukum Pidana Zina dan Kohabitasi dalam KUHP Baru Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(2), 1–11.
- Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2), 103–113.
- Anggraini, S. D., Akli, Z., & Sumiadi. (2025). Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- Yudhagama, T. A., & Handayani, B. (2024). Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 230–254.
- Akmal, A. W. R., & Azizah, R. N. (2025). Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Masalah dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Supremasi: Jurnal Hukum*.